



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/2742/2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 4 Nopember 2009 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 522 /2009 tanggal 2 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 6 Nopember 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin /
NIP. 196505151994031005

Tembusan

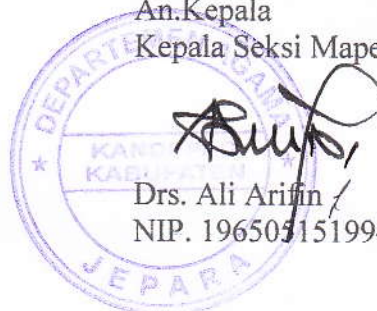
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama
Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspendais RA/BA Kec. Welahan

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA "MIFTAHUS SHIBYAN " Desa Kalipucang Wetan RT .06 RW.01 Kec.Welahan , Kab.Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/2743/ 2009	101 2 33 20 0131

Jepara, 6 Nopember 2009

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Ali Arifin /
NIP. 196505151994031005

Nomor : D/Kd.11.20/4.a/PP.00/ 2743 /2009



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

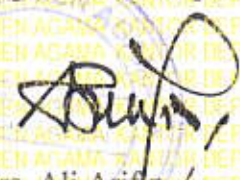
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Jepara Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/2742/2009, Tanggal 6 Nopember 2009
Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

N a m a : RA * MIFTAHUS SHIBYAN *
Alamat : Kalipucang Wetan RT.06 RW.01
Kelurahan / Desa : Kalipucang Wetan
Kecamatan : Welahan
Kabupaten : Jepara
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan : YPI MIFTAHUS SHIBYAN
Berdiri sejak : 1 Agustus 2009

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6 Nopember, 2009

Jepara,
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. Ali Arifin
NIP. 19650515199431005